



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK PB-UMKU: 912030410167200110009

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT HON CHUAN INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120304101672 |
| 3. Alamat Kantor | : Kawasan Industri Delta Silicon V, Jalan Kenari Raya Blok G2 No. 1 dan 17, Desa/Kelurahan Cicau, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 17530 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Asing (PMA) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 11040 - Industri Minuman Ringan Indonesia (KBLI) | |
| 6. Lokasi Usaha | : NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK F2-1 , Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
Kode Pos: 61385 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Penerapan CPPOB pada Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka pendaftaran, eksportasi atau higiene sanitasi, baik permohonan baru, perubahan, dan/atau perpanjangan, dengan memenuhi :
1. Standar dan Persyaratan izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
2. Standar Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 01 September 2023
Perubahan ke-1, tanggal:

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Juni 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK

LAMPIRAN

PBUMKU:912030410167200110009

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | Nomor
<i>Number</i> | : | PW-S.04.09.1.54.542.09.23-4873 |
| 2. | Kepada
<i>To</i> | : | PT. HON CHUAN INDONESIA |
| 3. | Alamat
<i>Address</i> | : | NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK F2-1, Kelurahan Lolawang,
Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, 61385,
Indonesia |
| 4. | Jenis Pangan
<i>Type of Food</i> | : | Minuman Ringan Non-karbonasi/Minuman Rasa/Minuman Botanical
<i>Non Carbonated Soft Drink/Flavored Drink/Botanical Drink</i> |
| 5. | Berlaku sampai dengan
<i>Valid Until</i> | : | 26 Juli 2028
<i>July 26th, 2028</i> |

Izin Penerapan ini dapat dibatalkan, apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan peraturan perundangan di bidang pangan.

Should any change occur resulting in noncompliance with Good Manufacturing Practice and other regulations on Food, this certificate shall be revoked.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**